



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### FORMULA TARIF SEWA DAN FAKTOR PENYESUAI SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formula Tarif Sewa dan Faktor Penyesuai Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523 );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2018).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMULA TARIF SEWA DAN FAKTOR PENYESUAI SEWA BARANG MILIK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
6. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
7. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
8. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
9. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Provinsi.
10. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
11. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.

12. Badan Usaha Milik Negara/Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Lembaga Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/ kemanusiaan.
17. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama.
18. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.
19. Formula Tarif Sewa adalah Nilai Wajar yang diperoleh dari hasil Penilaian Penilai Pemerintah/Penilai Publik atau hasil perkalian dari Tarif Pokok Sewa dengan faktor penyesuai.
20. Tarif Pokok Sewa adalah hasil perkalian antara indeks Barang Milik Daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan Nilai Wajar tanah dan/atau bangunan.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

BAB II  
FORMULASI TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari:

- a. Tarif Pokok Sewa; dan
- b. Faktor penyesuai Sewa.

Pasal 3

- (1) Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:
  - a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 4

- (1) Perhitungan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diperoleh melalui hasil Penilaian oleh :
  - a. Penilai Pemerintah;
  - b. Penilai Publik; dan/atau
  - c. Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Perhitungan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berdasarkan Nilai Wajar atas objek Sewa Barang Milik Daerah.

- (3) Perhitungan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan NJOP di daerah sekitar objek Sewa Barang Milik Daerah.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Tarif Pokok Sewa  
Pasal 5

- (1) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah hasil perkalian antara nilai indeks Barang Milik Daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan Nilai Wajar tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah hasil perkalian antara nilai indeks Barang Milik Daerah dengan luas bangunan dan harga satuan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
- (3) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk:
  - a. Barang Milik Daerah berupa tanah;
  - b. Barang Milik Daerah berupa bangunan;
  - c. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
  - d. Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Tarif Pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, merupakan hasil perkalian dari:
  - a. faktor variabel Sewa tanah;
  - b. luas tanah; dan
  - c. nilai tanah.
- (2) Faktor variabel Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, besarnya ditetapkan sebesar 3.33% (tiga koma tiga puluh tiga persen).
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (4) Dalam hal tanah yang akan disewakan belum memiliki gambar situasi, peta tanah, atau sertifikat tanah, maka penghitungan luas tanah dilakukan berdasarkan hasil pengukuran luas tanah yang disewakan.
- (5) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Nilai Wajar atas tanah.

Pasal 7

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dihitung dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (3) Dalam hal Pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak Pemanfaatan tersebut.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

#### Pasal 8

- (1) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, merupakan hasil perkalian dari:
  - a. faktor variabel Sewa bangunan;
  - b. luas bangunan; dan
  - c. nilai bangunan.
- (2) Dalam hal Sewa Barang Milik Daerah berupa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka Tarif Pokok Sewa berupa bangunan ditambahkan Tarif Pokok Sewa prasarana bangunan.
- (3) Faktor variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Nilai Wajar atas bangunan.

#### Pasal 9

- (1) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan Nilai Wajar atas bangunan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
- (2) Dalam hal Pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari Pemanfaatan tersebut.

#### Pasal 11

- (1) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, merupakan hasil penjumlahan dari:
  - a. Tarif Pokok Sewa tanah; dan
  - b. Tarif Pokok Sewa bangunan.
- (2) Penghitungan Tarif Pokok Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Penghitungan Tarif Pokok Sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

#### Pasal 12

- (1) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), merupakan hasil perkalian dari:
  - a. faktor variabel Sewa prasarana bangunan; dan
  - b. nilai prasarana bangunan.
- (2) Faktor variabel Sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).
- (3) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Nilai Wajar atau nilai taksiran atas prasarana bangunan pada saat perhitungan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah untuk prasarana bangunan.

### Pasal 13

- (1) Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, merupakan hasil perkalian dari:
  - a. faktor variabel Sewa selain tanah dan bangunan; dan
  - b. nilai Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan.
- (2) Faktor variabel Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 6,64% (enam koma enam puluh empat persen).
- (3) Nilai Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Nilai Wajar Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan pada saat perhitungan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah selain tanah dan bangunan.

### Bagian Ketiga Faktor Penyesuai Sewa Pasal 14

- (1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
  - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
  - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
  - c. periodesitas Sewa.
- (2) Besaran faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam persentase.

### Paragraf 1 Jenis Kegiatan Usaha Penyewa Pasal 15

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

### Pasal 16

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
  - a. perdagangan;
  - b. jasa; dan
  - c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan, namun tidak mencari keuntungan, meliputi:
  - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
  - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
  - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, meliputi:
  - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;

- b. kegiatan sosial;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. kegiatan kemanusiaan;
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Bagian Kedua  
Bentuk Kelembagaan Penyewa  
Pasal 17

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. kategori I, meliputi:
    - 1. Badan Usaha Milik Negara;
    - 2. Badan Usaha Milik Daerah; atau
    - 3. Swasta;
  - b. Kategori II, meliputi:
    - 1. yayasan;
    - 2. Koperasi;
    - 3. lembaga Pendidikan Formal; atau
    - 4. lembaga Pendidikan Non Formal.
  - c. Kategori III, meliputi:
    - 1. Lembaga Sosial;
    - 2. Lembaga Sosial Kemanusiaan;
    - 3. Lembaga Sosial Keagamaan;
    - 4. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan/Negara; atau
    - 5. lembaga/organisasi internasional/asing.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan Sewa.

Pasal 18

- (1) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri milik Swasta, meliputi:
  - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
  - b. lembaga pendidikan dasar;
  - c. lembaga pendidikan menengah; atau
  - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (2) Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:
  - a. lembaga kursus;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. kelompok belajar;
  - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - e. majelis taklim; atau
  - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (3) Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Kemanusiaan, dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.

Bagian Ketiga  
Periodesitas Sewa  
Pasal 19

- (1) Periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf c, dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. per tahun;
  - b. per bulan;
  - c. per hari; dan
  - d. per jam.
- (2) Periodesitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu komponen penghitungan besaran faktor penyesuai Sewa.

Bagian Keempat  
Besaran Faktor Penyesuai Sewa  
Pasal 20

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan terhadap:
  - a. Koperasi; atau
  - b. pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro, dan kecil.
- (3) Faktor penyesuai Sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
  - a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Koperasi sekunder;
  - b. 40% (lima puluh persen) untuk Koperasi primer; atau
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro dan kecil.
- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); atau
  - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. kategori II sebesar 5% (lima persen); atau
  - c. kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (6) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
  - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
  - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
  - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); atau
  - d. per Jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 21

- (1) Permohonan Sewa Barang Milik Daerah oleh mitra Sewa yang baru atau sedang dalam proses harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah yang sedang berlangsung dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (3) Pelaksanaan perpanjangan Sewa Barang Milik Daerah atas pelaksanaan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24 Agustus 2023  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 24 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 24